

**PERAN *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG SEDERHANA,
CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO KELAS IB**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

NADIFA UMAIMA
NIM.201102030002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PERAN *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG SEDERHANA,
CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO KELAS IB**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

NADIFA UMAIMA
NIM.201102030002

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

**PERAN *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG SEDERHANA,
CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO KELAS IB**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Achmad Husan Bawri, M.H.
NIP. 198804132019031008



Muhammad Aenur Rosvid, M.H.
NIP. 198805122019031004


Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.



Menyetujui
Dekan fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 1999111072018011004

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, dan mengerjakan kebaikan, dan memberi (kepada sanak saudara), dan melarang perbuatan keji, kejahatan, dan kezaliman. Takutlah kepada-Nya, dan ambillah pelajaran. (Ini adalah peringatan dari Tuhanmu), semoga kamu memperoleh kesejahteraan yang hakiki.”

Surat An-Nisa’ (4):58*

﴿ فَاتَّبِعُوا اللَّهَ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾

“Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, karena nanti kamu akan menanggung dosa serupa dengan mereka. Sesungguhnya, Neraka Neraka disediakan bagi orang-orang kafir.” Surat Al-Ma’idah (5):85*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Lajnah Pentashlihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Tahun 2019, Hal : 118.

* Lajnah Pentashlihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Tahun 2019, Hal : 164.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang luar biasa. Atas izinnya untuk mengungkapkan kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan. Perjalanan panjang yang saya lalui dengan jalan yang sepenuhnya tidak mulus. Dengan harapan penulis dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dan berharap menjadi sebuah kebarokahan ilmu. karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada seseorang yang mendukung dan memotivasi penulis yaitu:

Kedua orang tua yang istimewa yakni cinta pertamaku Bapak M. Yasin dan Ibunda tersayangku Anita Fahmiati beserta adik M. Anjas Dwi Prasetya dan Yasna Syafa Khirani, walaupun raga berjauhan namun tidak membuat penulis merasa jauh karena selalu tersimpan didalam hati. Terima kasih banyak karena selalu mengaitkan doa-doa ibu kalih bapak sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan pengorbanan orangtua serta cinta kasihnya membuat penulis termotivasi untuk maju menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih kembali terucapkan dari perempuan kecil ini untuk bapak kalih ibu yang telah menuntun anaknya menggapai cita-cita dan memberitahu kepada dunia bahwasannya seorang perempuan pun dapat menjadi seorang sarjana.

Orang special yang selalu mendampingi saya selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, dan semoga selalu mendampingi saya hingga akhir hayat nanti, aminn yaitu Herlin Hanafi. Serta terima kasih juga untuk Bapak Slamet dan Ibu Wati telah mendukung penuh guna penulis selama penulisan karya ini.

KATA PENGANTAR

Segala syukur Alhamdulillah wa nikmatillah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang telah Allah SWT berikan sampai detik ini, yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **Peran *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib**” sebagai tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

Dengan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengakui bahwa karya ilmiah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah dihargai demi penyempurnaannya. Dengan ini penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima penulis untuk menimba ilmu di Universitas dibawah pimpinannya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang terselesaikannya karya ilmiah ini.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan sarannya dengan tulus dan teliti demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum

Tata Negara UIN KHAS Jember yang memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum., selaku DPA yang telah mendukung untuk terciptanya judul penelitian ini dan selalu memberikan semangat dalam segala urusan apapun.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah memberikan izin penelitian dan Ibu Astari Mirna Cahyani, S.H, Bapak I Wayan Dirga, S.H., I Gede Bapak Susila Guna Yasa, S.H., dan Bapak Fendi Irawan yang memberi kemudahan dalam melakukan penelitian. Terima kasih juga untuk keluarga besar Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah membantu penulis selama proses penelitian dalam skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan keluarga besar HTN 1 yang begitu banyak memberikan pengalaman dan kenangan saat bersama.
9. Keluarga besar organisasi Himpunan mahasiswa Islam (HMI) yang pernah menjadi sebuah penambahan pengetahuan dan pengalaman selama berorganisasi di perkuliahan.
10. Semua pengarang buku-buku ataupun referensi yang lain, yang sudah digunakan penulis sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam proses

penyusunan karya ilmiah ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun diharapkan mampu menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini. Semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Jember, 17 Mei 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nadifa Umaima, 2024. Peran *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib.

Kata kunci : *E-Court*, Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Pengadilan Negeri Bondowoso.

Peradilan di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah lambatnya proses persidangan dan tingginya biaya perkara. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan akses peradilan yang adil dan murah. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan sistem *E-Court* sebagai solusi untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam Penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian yakni : (1) Bagaimana peran *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB berkontribusi terhadap penyederhanaan proses peradilan?, (2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB untuk mencapai tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *E-Court* dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib.

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak berperkara di Pengadilan Negeri Bondowoso. Data primer diperoleh melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan studi kasus.

Kesimpulannya bahwa 1.) *E-Court* telah memberikan peran yang signifikan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bondowoso. *E-Court* telah mempermudah proses pendaftaran perkara, pemanggilan pihak berperkara, persidangan, dan penyampaian putusan. *E-Court* juga telah mengurangi biaya perkara dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. 2.) Hambatan dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso, seperti kendala teknis yang dipengaruhi oleh jaringan internet, ketidaksesuaian norma hukum yang terkait dalam perma nomor. 4 tahun 2020 tentang upaya hukum banding dan kasasi yang sudah bisa diakses melalui *E-Court*, dan suatu kendala pencocokan bukti surat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
1. Teori Sistem Hukum	23

2. Teori Teknologi Hukum	25
3. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Court</i>	26
4. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subyek Penelitian	33
D. Jenis Bahan Hukum.....	34
E. Tehnik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	40
H. Tahap-Tahap Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
1. Profil Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib.....	43
2. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bondowoso	43
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bondowoso.....	44
B. Penyajian Data dan Analisis	48
C. Pembahasan Temuan	58
BAB V PENUTUP	7
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

No . Uraian

2.1 Tabel persamaan dan perbedaan	21
4.1 Tabel data Persidangan konvensional.....	53
4.2 Tabel data setelah menggunakan <i>E-Court</i>	67




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No. uraian

- 4.1 Gambar struktur organisasi PN Bondowoso kelas ib 45
- 4.2 Struktur organisasi perdata dan berkaitan dengan sitem *E-Court*..... 46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem peradilan merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, inovasi teknologi informasi telah mendorong reformasi di berbagai sektor, termasuk sektor peradilan. Implementasi *E-Court*, atau pengadilan elektronik, merupakan salah inisiatif strategis untuk mencapai tujuan reformasi peradilan yang lebih efisien. Tujuan utama dari *E-Court* adalah mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Di Indonesia, penerapan *E-Court* di berbagai Pengadilan Negeri telah menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem peradilan yang selama ini dianggap lamban dan birokratis.¹ Penerapan *E-Court* di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan visi dalam rencana reformasi peradilan khususnya poin 10 yang menekankan pentingnya mewujudkan sistem peradilan modern yang berdasarkan hukum publik, teknologi informasi yang terintegrasi khususnya pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.²

Namun, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun *E-Court* bertujuan untuk menyederhanakan proses

¹ Djameludin Dkk. *Assessing The Impact Of Electronic Court Systems On The Efficiency Of Judicial Processes In The Era Of Digital Transformation*. (Diakses Pada Tanggal 17/11/2023 Pukul 11.11).

² Asimah, *Mahkamah Agung Ri, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Ma Ri, 2010), 14. Diakses Pada Tanggal 16 /08/ 2023 Pukul 07.26.

peradilan dan mengurangi biaya, tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasinya masih cukup signifikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas *E-Court* dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB.

Peristiwanya mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan akses internet, rendahnya literasi teknologi di kalangan pengguna, hingga kendala administratif lainnya. Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, sebagai salah satu lembaga peradilan yang telah mengadopsi *E-Court*, masih menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan *e-court* untuk menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan adalah mulia, realitas pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan. Fenomena gap ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa *E-Court* benar-benar dapat memberikan manfaat yang diharapkan.³

Kesenjangan utama yang belum terpecahkan adalah sejauh mana *E-Court* mampu memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB. Pengguna layanan peradilan, baik dari kalangan advokat maupun masyarakat umum, masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan *E-Court*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi sistem *E-Court* yang diharapkan dapat menyederhanakan proses peradilan. Salah satu kendala signifikan adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan

³ Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Artaji. Bay Et Al., *Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri*. Vol. 2 No. 2 (2021). Diakses Pada Tanggal 15/01/2024 Pukul 12.27.

pengguna *E-Court*. Banyak advokat dan masyarakat umum yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan. Selain itu, keterbatasan akses internet di daerah-daerah tertentu juga menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi dan pelatihan yang memadai kepada semua pemangku kepentingan agar mereka dapat memanfaatkan *E-Court* secara optimal.

Sistem *E-Court* yang berada setiap Pengadilan Negeri yang dinaungi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadikan badan peradilan agung dengan memunculkan sistem *E-Court* dimana yang berbasas peradilan cepat, ringan dan biaya murah yang dilandaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Berbagai studi telah dilakukan untuk menilai efektivitas *E-Court* dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Penelitian oleh Harijanti dan Lubis (2020) menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* dapat mengurangi waktu penyelesaian perkara dan biaya administrasi secara signifikan jika diterapkan dengan baik. Namun, penelitian tersebut juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan *E-Court* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Data empiris dari Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara yang diproses melalui *E-Court*. Meskipun demikian, tingkat kepuasan pengguna masih bervariasi. Beberapa pengguna

⁴ Kurnia, *Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Diakses Pada Tanggal 18 /08/ 2023 Pukul 08.38.

menyampaikan keluhan terkait kompleksitas sistem dan kurangnya dukungan teknis yang tersedia. Data ini memperkuat pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi hambatan-hambatan serta solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas *E-Court*.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada evaluasi spesifik penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, suatu area yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan induktif, penelitian ini tidak hanya akan mengevaluasi efektivitas *E-Court* dari perspektif kuantitatif, tetapi juga menggali pengalaman dan persepsi pengguna secara kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran *E-Court* dalam mewujudkan peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB. Dengan menganalisis data empiris serta pengalaman dan persepsi pengguna, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala utama serta memberikan rekomendasi yang praktis untuk perbaikan sistem ke depannya. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatannya yang holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas *E-Court*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan peradilan di Indonesia,

khususnya di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB. Penelitian ini tidak hanya akan menambah literatur yang ada, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pemangku kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem *E-Court* yang lebih efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam sistem peradilan, sehingga tujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu dengan latar belakang ini, penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib**”.

B. Fokus Kajian

Dari konteks penelitian diatas, peneliti akan membahas lebih dalam dengan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB berkontribusi terhadap penyederhanaan proses peradilan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB untuk mencapai tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini merupakan panduan atau arah yang akan diikuti selama proses penelitian dengan tujuannya perlu sesuai dan sejalan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam pernyataan masalah.⁵ Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk Menganalisis peran *E-Court* dalam menyederhanaan proses peradilan di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB..
2. Untuk Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dari skripsi dengan judul **Peran *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib** ialah suatu rasa penasaran yang sangat menantang bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang *E-Court* ini. Pada sub bab sendiri Berisi segala masukan yang akan dilampirkan setelah penelitian dilakukan. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini bisa membawa manfaat teoritis dan praktis bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi penulis. Harapan yang besar juga bisa menonjolkan *point plus* dan penelitian yang berkualitas. Adapun beberapa manfaatnya seperti :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam judul ini untuk mewujudkan akses informasi yang lebih mudah dengan nantinya masyarakat dapat dengan

⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Iain Jember, 2019), 39. Diakses Dari Proposal Elmi Aprisa, 2022 Tanggal 21/08/2023 Pukul 22.50.

cepat dan efisien mengasah sebuah data hukum yang mereka butuhkan. Adanya sistem ini juga proses hukum dapat lebih transparan meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan elektronik yang akurat dan terdokumentasi. Apabila nantinya terbukti dalam penelitian ini akan dapat memberikan dasar kuat untuk mendorong pengadilan lain dan institusi pelayanan publik untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi *E-Court* ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami konsep, prinsip, dan asas yang terkait sistem *E-Court* ini. Dan sangat diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang tentang Peran *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dalam hal ini diinginkan agar dijadikan suatu sumber acuan yang berharga untuk pengembangan penelitian berikutnya, terutama bagi para mahasiswa dan pascasarjana dalam menyelesaikan karya tulis mereka. Selain itu, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengayaan keilmuan perpustakaan UIN KHAS Jember, khususnya dalam domain Hukum Tata Negara.

c. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi terbaru dan memperluas wawasan tentang Peran *E-Court* dalam mewujudkan penyelesaian peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bondowoso kelas ib serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini merujuk pada penjelasan makna disetiap keyword yang berada dibagian judul dan fokus penelitian. Peneliti menggunakan definisi ini untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga tujuan penelitian menjadi lebih jelas dan terstandarisasi. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Peran

Kata peran ini mempunyai berbagai makna tetapi dalam hal ini peran adalah sesuatu yang diharapkan, dimainkan dan dijalankan. Jadi, peran ini sesuatu aktivitas yang dijalankan oleh seseorang ataupun organisasi atau lembaga yang biasanya diatur dalam sebuah ketetapan tertentu.

2. *E-court*

E-Court adalah sebuah sistem digital yang dikembangkan oleh Pengadilan Agung Republik Indonesia (MA RI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Sistem ini berfungsi sebagai sebuah instrumen Pengadilan yang memberikan pelayanan terhadap pengguna dalam hal Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan

perkiraan Biaya Perkara, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Penyampaian Salinan Putusan secara online. sistem pengadilan yang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses peradilan secara elektronik inilah para pihak dapat mendaftarkan perkara secara online dan mengunggah dokumen-dokumen terkait perkara ke dalam sistem. Sidang dapat dilakukan secara virtual melalui platform digital, memungkinkan para pihak terlibat untuk berkomunikasi tanpa perlu bertemu langsung. Seluruh dokumen perkara disimpan secara elektronik dalam database yang aman, memungkinkan akses mudah dan cepat. Sistem ini juga menyediakan fitur pelacakan perkara dan pengumuman keputusan secara online. Keamanan dan privasi informasi menjadi perhatian utama, sehingga sistem *E-Court* dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat.⁶

3. Mewujudkan

Mewujudan diartikan melakukan atau mencapai sesuatu yang diharapkan atau diinginkan. Dalam konteks ini, merujuk pada tujuan untuk menciptakan atau menerapkan suatu sistem peradilan yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mewujudkan dapat diartikan sesuatu yang terwujud dan benar-benar berwujud.⁷

⁶ Pengertian E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, Diakses Pada Tanggal 01/11/2023 Pukul 11.02.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), Definisi Wujud, Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2024 Pukul 10.14.

4. Penyelenggaraan

Menurut KBBI, Kata penyelenggaraan berasal dari kata selenggara yang mana artinya mengurus, melakukan, ataupun menyampaikan⁸. Kata "penyelenggaraan" memiliki makna yang luas dan dapat digunakan dalam berbagai konteks. Secara umum, kata "penyelenggaraan" merujuk pada proses, cara, atau perbuatan untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik itu pemeliharaan, pemiaran, pelaksanaan, maupun penyelenggaraan kegiatan itu sendiri. Kata "penyelenggaraan" juga dapat merujuk pada lembaga atau badan yang menyelenggarakan suatu kegiatan, serta penyelenggaraan sarana dan prasarana.

5. Peradilan dan Pengadilan

Peradilan adalah proses hukum yang dilakukan oleh badan peradilan untuk menyelesaikan perkara pidana, perkara perdata, dan perkara lainnya yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Pengadilan adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan peradilan⁹.

Penyelenggaraan peradilan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan penyelenggaraan peradilan yang baik, diharapkan dapat terwujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1b

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari sistem peradilan di bawah

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Deinisi Selenggara, Kamus Versi Online/Daring. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 23.08. <https://Kbbi.Web.Id/Selenggara>.

⁹ UU RI, Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 23.38. <https://Jdih.Kemenkeu.Go.Id/Fulltext/2009/48TAHUN2009UU.HTM>.

naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan berlandaskan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1986 dimana Pengadilan Negeri masuk kepada golongan peradilan umum yang dibagi menjadi 2 yakni : Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.¹⁰ Seperti halnya Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1b Merupakan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Bondowoso dengan klasifikasi sebagai Pengadilan Negeri Kelas IB, yang menunjukkan tingkat dan kapasitasnya dalam menangani perkara.

Sebagai lembaga pelayanan publik dan pelaksana peradilan, Pengadilan Negeri memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang mencari keadilan, sesuai dengan prinsip-proses berperkara yang dijalankan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri memiliki tugas untuk memeriksa, memverifikasi hasil penyelidikan oleh kepolisian, serta mengambil keputusan dan menyelesaikan perkara perselisihan antara tergugat dan penggugat dalam kasus perdata atau pidana, memberikan solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan.¹¹

Dengan demikian, kesimpulan definisi istilah dari judul **Peran E-Court Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib** yaitu judul ini mempunyai unsur penelitian karena

¹⁰ Vanya Karunia Dkk_ *Pengadilan Negeri: Tugas, Fungsi Dan Wewenangnya*. Diakses Pada Tanggal 02/11/2023 Pukul 08.24.

¹¹ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri . Diakses Pada Tanggal 01/11/2023 Pukul 11.56.

ingin mengetahui lebih dalam peran E-Court dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib. serta judul ini mengandung unsur mengabdikan kepada masyarakat, karena hasil penelitiannya diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Pembahasan secara sistematis menjelaskan apa yang harus ditulis dari awal hingga akhir sebagai kerangka berpikir ketika menulis sebuah skripsi, dan dimaksudkan untuk memudahkan memahami isi skripsi secara keseluruhan. Sistemnya seperti:

Bab I Pendahuluan, bab pertama memuat tentang penjelasan pendahuluan yang didalamnya berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab dua mengulas kajian ilmiah yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori. Oleh karena itu, dalam bab ini juga membahas berbagai penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, serta kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat tentang metode-metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian dengan tujuan agar hasil

penelitian yang diperoleh jelas dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang tepat tergantung pada subjek penelitiannya. Metode penelitian ini juga membantu peneliti melakukan penelitian dengan lebih tepat sasaran dan mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini disajikan hasil data sesuai dengan fokus penelitian yang diidentifikasi dari proses penelitian, mengikuti metodologi yang diuraikan dalam Metodologi Penelitian.

Bab V Penutup, bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman data atau fakta yang disajikan pada bab sebelumnya dan saran hasil analisis data sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang lebih baik di masa yang akan datang.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini, Peneliti mencatat berbagai hasil penelitian masa lalu yang berkaitan dengan topik penelitiannya yang akan datang. Peneliti kemudian merangkum hasil-hasil tersebut, termasuk penelitian-penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan seperti tesis, disertasi, artikel jurnal akademik, dan penelitian selanjutnya. Langkah ini bertujuan untuk menilai orisinalitas dan status penelitian yang dilakukan guna menghindari plagiarisme dan duplikasi upaya saat menulis makalah akademis. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap karya-karya penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penulis melakukan analisis dengan karya penelitian sebelumnya, sebagai berikut :

- 1. Siti Washilatul Bariroh, 2023. *Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.***

Latar belakang penelitian ini muncul karena pesatnya kemajuan teknologi informasi yang telah menciptakan dampak di ranah hukum. Salah satu manifestasinya adalah gagasan yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sistem *E-Court*, yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses berperkara sebagai langkah menuju penerapan hukum acara yang lebih modern. Transformasi dari peradilan yang

awalnya bersifat konvensional kini mengalami evolusi menuju sistem online. Dalam konteks ini, tahapan-tahapan perkara di pengadilan, yang sebelumnya dianggap memakan waktu dan memerlukan biaya yang signifikan, diharapkan dapat diatasi melalui implementasi sistem *E-Court*.¹²

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris, khususnya melalui pendekatan empiris legal di *search*. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dan kajian terhadap penerapan hukum di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengkaji hukum sebagai manifestasi sikap yang aktual. Pendekatan kualitatif juga digunakan, di mana penelitian ini menganalisis data secara deskriptif untuk memahami data yang diperoleh dari responden, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, serta tindakan nyata yang menjadi fokus penelitian dan dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang komprehensif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengenalan ruang sidang elektronik pada PTUN Provinsi Surabaya telah berhasil mewujudkan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya murah melalui berbagai fitur sistem ruang sidang elektronik. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pendaftaran perkara, pembayaran jaminan, pemanggilan pihak terkait, dan proses tanggapan pengadilan. Bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ini juga adalah penetapan tempat tinggal elektronik sebagai tempat tinggal sah, penggunaan rekening maya sebagai rekening elektronik, dan tanda

¹² Siti Washilatul Bariroh. *Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya*. Skripsi : Uin Kh. Achmad Siddiq, 2023.(1- 4). Diakses Pada Tanggal 04/11/2023 Pukul 21.34.

tangan elektronik yang digunakan oleh panitera pada saat membuat salinan penetapan.

Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sidang pengadilan secara elektronik, antara lain: Tantangannya misalnya terbatasnya akses dengan pendapat elektronik hanya bagi para pihak, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kesiapan sumber daya manusia dan masyarakat untuk menerapkan teknologi tersebut.

2. Amiluddin, 2022. *Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba.*

Latar belakang penelitian ini melibatkan pertimbangan terkait kemudahan yang diberikan oleh hukum acara elektronik kepada pencari keadilan, mulai dari pendaftaran hingga proses persidangan. Namun, pertanyaan mendasar adalah sejauh mana efektivitas penerapan penyelesaian perkara secara elektronik di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini memilih lokasi di Masamba, di mana Pengadilan Negeri Masamba secara intensif menggunakan aplikasi *E-Court* dalam berbagai prosesnya. Fenomena ini, yang terlihat dari penggunaan massif aplikasi *E-Court* oleh advokat dan masyarakat, menjadi alasan menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap tingkat efektivitas *E-Court* di wilayah tersebut.¹³

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis empiris, di mana pendekatan ini menggabungkan atau memadukan metode penelitian

¹³ Amiluddin. *Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba*. Skripsi : Iain Palopo, 2022.(2- 9). Diakses Pada Tanggal 05/11/2023 Pukul 09.23.

normatif dengan metode penelitian empiris. Hasil akhir penelitian disempurnakan melalui pengumpulan data di lokasi penelitian, dengan menerapkan pendekatan kualitatif, khususnya studi kasus.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas *E-Court* di Pengadilan Negeri Masamba telah mencapai tingkat yang sangat baik, terbukti dengan banyaknya penyelesaian perkara yang menggunakan sistem aplikasi *E-Court*. Hal ini menghasilkan proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun terdapat beberapa kendala yang berdampak pada efektivitas penyelesaian perkara, namun dalam aspek pelayanan administrasi perkara, Pengadilan Negeri Masamba berhasil memberikan tingkat kepuasan melalui efisiensi waktu dan biaya yang diinvestasikan oleh pihak yang terlibat. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan sosialisasi tentang *E-Court* secara langsung kepada pengunjung pengadilan serta melalui platform online atau media sosial.

3. Annisa Dita Dkk , 2021. *Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.*

Latar belakang penelitian ini mencakup tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung terkait penyediaan prasarana internet yang handal dan stabil, serta perlindungan dari potensi ancaman seperti peretasan dan virus komputer. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh Pengadilan dapat mengimplementasikan sistem secara optimal. Meskipun terdapat potensi permasalahan tersebut, penerapan persidangan elektronik

membuka aksesibilitas peradilan bagi berbagai lapisan masyarakat dan mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pernyataan ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan perkara dan proses hukum di pengadilan secara elektronik. Pasal 2 Perpres tersebut menekankan kewajiban mewujudkan pengelolaan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Oleh karena itu, timbul pertanyaan hukum sejauh mana penerapan sistem peradilan elektronik dalam penyelenggaraan hukum di pengadilan negeri sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik dan proses hukum di pengadilan.¹⁴

Metode yang diterapkan yakni metode hukum empiris, yang mengkaji hukum-hukum yang berlaku dan realitas social yang ada saat ini. Pendekatan ini memadukan analisis data kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat hubungan antara fakta, karakteristik, dan fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dirinci, serta pengumpulan data lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta telah berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun terdapat perbedaan

¹⁴ Annisa Dita Dkk. *Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri*. Artikel : Universitas Phajajaran, 2021. (2- 5). Diakses Pada Tanggal 06/11/2023 Pukul 09.51

pandangan di kalangan praktisi hukum terkait pemanggilan yang dianggap sah dan pantas, serta prinsip persidangan terbuka untuk umum, namun dengan merujuk pada regulasi yang telah disahkan terkait *E-Court*, dapat disimpulkan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.

4. Fahmi Putra Hidayat, 2020. *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar.*

Latar belakang penelitian ini adalah Penyelidikan ini dilakukan karena sidang awal masih dilakukan secara tatap muka di Pengadilan Inkuisisi Makassar. Dalam persidangan, hakim akan meminta pengguna, khususnya penggugat, untuk menyerahkan tiga dokumen asli: surat kuasa, surat tuntutan, dan surat kuasa dari yang bersangkutan. Setelah para pihak menghadiri sidang awal secara lengkap, langkah pertama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah mediasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang diuraikan di atas bersifat kompleks dan penting untuk diklarifikasi secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis tertantang untuk mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Makassar dalam konteks diperkenalkannya pengadilan elektronik yang relatif baru. Dengan demikian, penulis bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi *E-Court* di pengadilan tersebut.¹⁵

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang

¹⁵ Fahmi Putra Hidayat. *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar*. Skripsi: Uin Alaudin Makasar ,2020.(1-8). Diakses Pada Tanggal 06/11/2023 Pukul 10.09.

bersifat deskriptif atau lebih condong pada analisis mengenai peradilan berbasis online. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, di mana penelitian ini dilakukan dengan mengamati realitas yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *E-Court* di Pengadilan Agama Makassar melibatkan beberapa langkah, seperti pendaftaran akun pengguna terdaftar, *login*, pendaftaran perkara dengan memilih pengadilan, mendapatkan nomor register online, pendaftaran kuasa, mengisi data pihak, mengunggah berkas gugatan dan *S-KUM*, melakukan pembayaran, dan mendapatkan nomor perkara. Pihak-pihak di pengadilan menyambut positif peluang *E-Court* ini karena dapat mempermudah proses kerja mereka dengan kemajuan teknologi di pengadilan. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan *E-Court*, terutama terkait dengan koneksi internet atau jenis jaringan lainnya. Meskipun secara umum efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Makassar sudah tercapai, namun pelaksanaan sidang masih memiliki kekurangan, terutama pada tahap proses persidangan yang menggunakan *E-litigasi*, sehingga upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sistem persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan masih perlu diperhatikan lebih lanjut.

Dalam konteks ini, penulis akan menjelaskan atau menyajikan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti washilatul bariroh (2023)	Sinergitas <i>E-Court</i> dalam perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Di pengadilan tata usaha negara surabaya.	Kesamaannya adalah keduanya memiliki orientasi yang sama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Perbedaan skripsi siti washilatul bariroh dengan penelitian penulis yakni memiliki fokus dan objek penelitian yang berbeda serta Penelitian Sinergitas <i>E-Court</i> lebih fokus pada aspek sinergi antara e-court dengan asas peradilan, sedangkan penelitian Peran <i>E-Court</i> lebih fokus pada aspek peran <i>E-Court</i> dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan.
2.	Amiluddin (2022)	Efektivitas pelaksanaan <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara di pengadilan negeri masamba.	Persamaannya itu sama – sama berorientasi dalam sistem <i>E-Court</i> .	Perbedaan antara penelitian amiluddin dan penelitian yang saya lakukan terletak pada Penelitian Efektivitas <i>E-Court</i> Masamba lebih fokus pada aspek efektivitas pelaksanaan <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara, sedangkan penelitian Peran <i>E-Court</i> Bondowoso lebih fokus pada aspek peran <i>E-Court</i> dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				yang ideal.
3.	Annisa dita dkk (2021)	Implementasi sistem <i>E-Court</i> dalam penegakan hukum di pengadilan negeri.	Kesamaannya adalah keduanya memiliki orientasi yang sejalan dalam menerapkan sistem <i>E-Court</i> .	Perbedaan skripsi annisa dita dkk dengan penelitian penulis yakni penelitian terdahulu meneliti pengimplementasian sistem <i>E-Court</i> di pengadilan negeri diindonesia.
4.	Fahmi putra hidayat (2020)	Efektifitas penerapan <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama makassar.	Persamaannya itu sama-sama berorientasi dalam <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara.	Perbedaan antara skripsi fahmi putra hidayat dan penelitian yang saya lakukan terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu lebih mengeksplorasi sistem ini di pengadilan agama, sementara penelitian saya berfokus pada pengadilan negeri. Disamping itu, perbedaan juga terdapat pada rumusan masalah yang diajukan dalam keduanya.

B. Kajian Teori

Dalam kajian ini menjelaskan tentang serangkaian konsep definisi dan pandangan tentang suatu hal yang tersusun secara struktural dan logis. Bagian ini juga menjadi landasan atau sebuah dasar dari penelitian penulis yang nantinya untuk dapat menjawab hipotesis dan memberikan jawaban sementara

yang sudah disusun oleh peneliti. Dalam bagian ini, juga akan membahas teori dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam, memberikan rincian lebih terperinci dari judul penelitian yang sedang diselidiki. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif, posisi teori dianggap sebagai perspektif dan bukan sebagai sesuatu yang diuji. Peneliti menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum ini sebuah kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai suatu sistem yang terstruktur di mana teori ini memandang hukum bukan hanya sebagai kumpulan peraturan atau norma saja tetapi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling berkaitan satu sama lain.¹⁶

Russell L. Ackoff Seorang ilmuwan manajemen dan ahli teori sistem, ia mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dia menekankan pentingnya memahami hubungan antara elemen-elemen ini daripada melihatnya secara individual. Dengan demikian, Sistem dapat dijelaskan sebagai suatu entitas yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling terkait secara teratur sehingga membentuk suatu keseluruhan yang terorganisir. Sistem juga didefinisikan sebagai susunan pandangan, teori, prinsip, dan lain-lain yang teratur.¹⁷

¹⁶ Yayan, "Tanggapan Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia" Universitas Jambi. Dikutip Pada Tanggal 16 Mei 2024 Pukul 12.19.

¹⁷ Mamduh Hanafi, *Modul Konsep Dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen*, Ekma4116- M1. Diakses Pada Tanggal 17/11/2023 Pukul 12.23.

Menurut *Lawrence Meir Friedman* Sebagai sosiolog hukum terkemuka, beliau elemen-elemen utama terdiri dari :

- a. *legal struktur*
- b. *legal substance* dan
- c. *legal culture*.

Dari ketiga elemen tersebut saling berkaitan di mana struktur hukum menyediakan kerangka kerja untuk pembuatan dan penerapan hukum, substansi hukum memberikan sebuah isi dan makna bagi hukum lalu budaya hukum menentukan bagaimana hukum dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat.

Manfaat dari teori sistem hukum ini membantu kita untuk memahami hukum secara lebih komprehensif dan menyeluruh membantu kita melihat hubungan antara hukum dan masyarakat membentuk kita untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam realitanya membantu kita untuk merancang dan menerapkan sebuah reformasi hukum yang lebih efektif Menyoroti peran lembaga penegak hukum dalam memastikan kepatuhan terhadap norma hukum.¹⁸

Demikian teori yang peneliti ambil yang berkaitan dengan judul ini, bahwasannya teori ini membantu menyelidiki bagaimana *E-Court* dapat diintegrasikan kedalam sistem pengadilan yang sudah ada dan meningkatkan kualitas serta mengurangi kompleksitas tersebut. Dengan adanya teori sistem hukum ini sesuatu yang penting untuk memahami dan

¹⁸ Teddy Lesmana. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman*, <https://Nusaputra.Ac.Id/Article/Pokok-Pokok-Pikiran-Lawrence-Meir-Friedman-Sistem-Hukum-Dalam-Perspektif-Ilmu-Sosial>. Diakses Pada Tanggal 17/11/2023 Pukul 12.09.

menganalisis hukum dalam masyarakat yang nantinya bisa membantu kita untuk membuat hukum yang lebih adil dan efektif serta membangun masyarakat yang lebih berlandaskan hukum.

2. Teori Teknologi Hukum

Teori teknologi hukum guna untuk memahami interaksi hukum dan teknologi di era digital dengan munculnya teori ini berusaha untuk memahami dan menganalisis interaksi antara hukum dan teknologi. Sesuai dengan Robert.K.Merton teori ini berpendapat bahwasanya hukum itu harus responsif terhadap perubahan teknologi dan perlu diubah untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini.¹⁹

Dengan adanya pendapat tersebut dan teori teknologi hukum ini manfaat yang peneliti ambil bahwasanya teori ini membantu kita untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi hukum dan membantu kita untuk merancang hukum yang lebih efektif dalam era digital serta membantu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari interaksi antara hukum dan teknologi. Dengan adanya manfaat tersebut teori teknologi hukum masih terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini namun teori ini telah menjadikan atau penting untuk memahami dan menganalisis interaksi antara hukum dan teknologi di era digital.

Pakar hukum teknologi *Richard Susskind* menjelaskan bahwa

¹⁹ Lidwina Inge Nurtjahyo, 2021. *A Sociolegal Perspective To Legal Research In The Digital Field: A Methodological Proposition* (Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis) VOL. 1. NO.1. Article 4. Diakses Pada Tanggal 17/11/2023 Pukul13.00.

teknologi telah merevolusi praktik hukum. Ia menjelaskan bagaimana teknologi telah meningkatkan efisiensi pemberian layanan hukum dan memudahkan masyarakat mengakses informasi hukum.²⁰

Teori Teknologi Hukum mengacu pada konseptualisasi hubungan antara hukum dan teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya permasalahan hukum baru yang memerlukan pengaturan dan pengelolaannya.²¹ Dengan demikian Kaitannya teori ini dengan penelitian peneliti untuk membahas dampak teknologi khususnya *E-Court* pada sistem peradilan dan membahas bagaimana hal tersebut dapat mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan.

3. Tinjauan Umum Tentang *E-Court*

Berdasarkan regulasi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, ini merupakan langkah untuk memodernisasi penanganan perkara di pengadilan. *E-court* ialah layanan yang memungkinkan pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara daring, memperoleh estimasi biaya panjar secara elektronik, dan melakukan pembayaran secara daring hingga pemanggilan perkara yang dilakukan secara elektronik.²²

Sistem *E-Court* yang ditujukan khusus untuk advokat mensyaratkan

²⁰ Dinda A. Narasati. Dkk., Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya Di Indonesia.. Diakses Pada Tanggal 17/11/2023 Pukul 13.18.

²¹ Humas Fhui, *Hukum Tak Lekang Dengan Teknologi*. Diakses Pada Tanggal 17/11/2023 Pukul 12.51.

²² Mahkamah Agung Ri, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Ma Ri, 2010), 14. Diakses Pada Tanggal 16 /08/ 2023 Pukul 07.26.

bahwa pengguna harus terlebih dahulu mendaftar dan memiliki akun yang valid sesuai dengan proses validasi advokat yang ditetapkan oleh pengadilan tinggi. Proses sumpah advokat akan diatur dalam mekanisme tersebut. Sementara itu, pendaftaran oleh perseorangan atau badan hukum akan mengikuti ketentuan lebih lanjut yang akan diatur. Layanan *E-Court* ini mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Perkara online (*E-Filing*).
- b. Taksiran Biaya Panjar (*E-Skum*).
- c. Mendapatkan Nomor Perkara.
- d. Pemanggilan Pihak Secara Online (*E-Summon*).
- e. Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*).
- f. Pengiriman dokumen secara online.
- g. Salinan Putusan Secara Elektronik (*E-Salinan*).
- h. Tanda Tangan Elektronik (*E-Sign*).

Untuk memastikan kelancaran program *E-Court*, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan *E-Signature* dan *E-Payment*. Kedua entitas tersebut memiliki tanggung jawab dalam bidang keamanan dan manajemen pembayaran biaya panjar.

Richard Susskind, pakar hukum dan teknologi, menyoroti perubahan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan dengan munculnya teknologi. Menurutnya, *E-Court* dapat mengubah cara pandang kita terhadap proses hukum, menyederhanakan proses dan meningkatkan aksesibilitas.²³

²³ David B. Wilkins, Online Courts And The Future Of Justice With Richard Susskind, Hls Clp, April 23, 2022, Video, https://youtu.be/Qos4lrf-Zes?si=Gawnup3_T8m-Vgng. Diakses Pada

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik telah mengalami perubahan menjadi peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 7 tahun 2022. Yang isinya mencakup Perubahan yang mungkin terjadi antara lain adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pembelajaran dari implementasi sebelumnya.

Peraturan baru ini kemungkinan besar akan mencakup instruksi yang lebih rinci mengenai penggunaan sistem elektronik, pendaftaran kasus secara online, pengiriman dokumen secara digital, dan pelaksanaan sidang virtual. Selain itu, perubahan ini mencakup peningkatan keamanan data dan privasi, serta prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan perkara dan proses hukum. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 memastikan pedoman diperbarui dan disesuaikan sejalan dengan perkembangan terkini dalam peradilan elektronik, memastikan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas prosedur peradilan di Indonesia.²⁴

4. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan

Tinjauan umum asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yang nantinya menuju akses keadilan yang merata di mana prinsip ini merupakan prinsip fundamental dari sistem peradilan di Indonesia yang

Tanggal 08/11/2023 Pukul 10.33.

²⁴ Website, Pada Tanggal 09 November 2023 Pukul 09.08. Dikutip Dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/login> Dan <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-sampaikan-poin-perubahan-perma-sistem-peradilan-elektronik-lt62260a0191057/>

mempunyai tujuan untuk memastikan akses keadilan yang sederhana, cepat dan terjangkau bagi semua pihak. Makna dari 3 prinsip tersebut yakni :

- **Sederhana** maknanya proses peradilan itu harus mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa adanya berbelit-belit ataupun rumit.
- **Cepat** maknanya proses peradilan harus diselesaikan dalam waktu yang wajar tanpa penundaan yang tidak perlu.
- **Biaya ringan** maknanya biaya yang terkait dalam proses peradilan itu harus terjangkau oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Penerapan asas ini dengan dengan berbagai aspek mulai dari proses peradilan mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan, pembentukan struktur pengadilan hingga pelaksanaan persidangan. Dalam penerapan asas ini mempunyai banyak manfaat diantaranya guna meningkatkan keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan lalu meningkatkan efisiensi sistem peradilan.²⁵

²⁵ Skripsi Bintang Arbakmis, 151010576, "Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Tinjauan Yuridis Putusan No.120/Pdt.G/2008/Pn.Pbr Jo Penetapa Eksekusi No.01/Pdt/ Eks-Pts/2013/Pn.Pbr" Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020. Dikutip Pada Tanggal 09 November 2023 Pukul 10.19. <https://Repository.Uir.Ac.Id/8586/1/151010576.Pdf>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini diterangkan tentang pendekatan obyektif yang diambil oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan maksud yang ditetapkan. Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk merespon fokus permasalahan yang ada. Definisi Metode penelitian menurut Sugiono menyebutkan bahwa ini merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Konsep ini juga mencakup langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang perlu diolah atau dianalisis secara ilmiah.²⁶ Dengan adanya metode ini akan menjadikan karya penulis semakin sistematis dan mempunyai karya yang berkualitas.²⁷

Menurut Achmad ali menjelaskan bahwa Penelitian hukum adalah usaha mencari, menemukan dan merekonstruksi dokumen-dokumen hukum agar dapat diberikan jawaban terhadap suatu permasalahan hukum. Dengan demikian, definisi tersebut menekankan bahwa penelitian hukum bukan sekedar pengumpulan informasi tetapi juga mencakup analisis kritis dan konstruktif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penyelesaian permasalahan hukum fisik.²⁸ Adapun Metode yang dipakai penulis untuk penelitian kali ini yakni :

²⁶ Deni Purbowati, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Mengenal Penelitian Ilmiah*, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>. Diakses Pada Tanggal 08/11/2023 Pukul 19.12.

²⁷ Qotrun A, *Klasifikasi Jenis-Jenis Metode Penelitian Yang Sering Dipakai*, Gramedia Blog. Diakses Pada Tanggal 17/11/2023 Pukul 18.19.

²⁸ Disemadi, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum*. Diakses Pada Tanggal 08/11/2023 Pukul 21.11

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Naskah skripsi ini mengadopsi jenis penelitian yuridis empiris. Dalam kerangka penelitian kualitatif, keteraturan empiris sering diartikan sebagai generalisasi atau pola hasil yang muncul dari data empiris. Penelitian empiris juga penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang perilaku hukum individu ataupun masyarakat yang dikaitkan dengan sumber data primer. Dimana dalam penelitian hukum empiris atau *socio-legal research* ini data primer (data utama) yang digunakan yang didapatkan dari fakta dilapangan melalui pengamatan langsung maupun wawancara terhadap Informan yang terlibat dalam kasus yang diteliti ini.²⁹ Oleh karena itu, peneliti juga menggunakan bahan untuk riset dari observasi, buku–buku, artikel, jurnal, *documentasi* serta bahan hukum lainnya.

Dalam konteks ini, penelitian hukum empiris yang mengkaji aspek-aspek hukum yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu terkait kontribusi peradilan elektronik terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan hemat biaya di Bondowoso dapat dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis. Sementara itu, metode penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus. Pendekatan penelitian ini dimana cara berfikir seorang peneliti untuk melakukan riset atau penelitian. Karena dari bedanya sebuah pendekatan akan beda pula proses penelitiannya maupun nanti hasilnya. Oleh karena itu, Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berorientasi pada kualitas. jadi, penelitian kualitatif

²⁹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum Book*, 2017. Diakses Pada Tanggal 10/11/2023 Pukul 12.04.

seringkali menggunakan teknik analisis yang mendalam. Tujuan penelitian kualitatif tentunya untuk memahami suatu permasalahan secara mendalam sehingga dapat diambil rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.³⁰

Dalam hal penulis ini juga mengambil jenis penelitian kualitatif yang mana dilakukan dengan sebuah pengamatan, observasi atau wawancara. Penerapan metode kualitatif mempertimbangkan kemungkinan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan melibatkan peristiwa yang memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif akan memberikan prioritas pada data yang lebih mendalam, terutama melalui partisipasi langsung peneliti di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data, yang mungkin melibatkan interaksi langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan data yang diperoleh baik melalui pengamatan langsung maupun wawancara di lokasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan lebih terperinci dan melibatkan peran aktif peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah sebuah tempat yang digunakan untuk penulis teliti dan didalamnya mencakup banyak hal yang perlu dipahami lebih dalam. Lokasi ini dipilih karena kabupaten Bondowoso sendiri termasuk kota kecil di

³⁰ *Pendekatan Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 2022. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/Id/Pendekatan-Penelitian>. Diakses Pada Tanggal 09/11/2023 Pukul 18.08.

mana daerah-daerahnya masih terpencil dan jaraknya cukup lumayan jauh dari Pengadilan Negeri Bondowoso, hal ini memicu untuk memilih lokasi ini dijadikan penelitian oleh peneliti Karena untuk melihat bagaimana teknologi *E-Court* ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat di pelosok untuk mendapatkan sebuah keadilan. Adapun lokasinya bertempat di Pengadilan Negeri Bondowoso Ib beralamat di Jl. Santawi No. 59 Tamansari Indah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. No Telpon : 0332 421091 Email : pnbondowoso@gmail.com.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian, yang juga dikenal sebagai informan, merujuk pada pihak yang memberikan jawaban atau informasi yang diperlukan untuk pengumpulan data penelitian. Populasi penelitian mencakup seluruh Provinsi Jawa Timur, sementara sampel lapangan ditentukan di Pengadilan Negeri Bondowoso. Informan penelitian ini mencakup pihak-pihak pengadilan yang secara langsung terlibat dalam mekanisme penyelesaian perkara secara elektronik atau online menggunakan sistem peradilan elektronik, antara lain :

1. Hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso : Bapak I Gede Susila Guna Yasa.
2. Panitera Pengadilan : Bapak I Wayan Dirga.
3. Petugas IT atau teknologi *E-Court* : Bapak Fendi Irawan
4. Pihak pengguna layanan peradilan : Masyarakat.
5. Pihak advokat / kuasa hukum : Bapak Cakra dan Bapak Hariyanto.

Dalam hal ini ada pihak – pihak yang diadili yang melibatkan beberapa

entitas seperti :

1. Pihak Penggugat: pihak yang mengajukan kasus/tuntutan kepada pengadilan baik berupa perkara individu, perusahaan ataupun entitas hukum.
2. Pihak Tergugat: pihak yang diadili dan dihadapkan pada sebuah tuntutan hukum baik berupa perkara individu, perusahaan ataupun entitas hukum.
3. Saksi-saksi.
4. Kuasa hukum penggugat dan tergugat.
5. Pengguna sistem *E-Court*.
6. Tim hukum pengadilan seperti hakim, panitera dan staf administratif lainnya.

D. Sumber Data

Dalam penulisan karya ini, penulis telah merujuk dengan beberapa sumber data, antara lain:

1. Data primer

Peter Mahmud Marzuki dalam karyanya ia menguraikan sumber hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai kewenangan dan kesinambungan. Data primer mencakup undang-undang, catatan atau protokol resmi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data-data utama sebagaimana telah dijelaskan di atas, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 24 ayat 2 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan.

- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang kehakiman pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa peradilan di Indonesia diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Undang-undang ini memberikan dasar hukum tentang struktur, fungsi, dan wewenang kekuasaan kehakiman, termasuk ketentuan-ketentuan terkait dengan peradilan elektronik atau *E-Court* .
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadilan Berbasis Elektronik (*E-Court*): Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadilan berbasis elektronik, termasuk penerapan teknologi *E-Court* di pengadilan-pengadilan di Indonesia.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi Badan Peradilan Umum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: Peraturan ini menetapkan sistem administrasi badan peradilan umum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat mencakup penggunaan teknologi *E-Court*.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik.

2. Data Sekunder

Adalah data yang memberikan penafsiran, analisis, atau pendapat

tambahan terhadap data primer. Data dari buku, artikel/jurnal hukum, pendapat dan analisis ahli hukum, laporan penelitian, tesis/disertasi, laporan semester, atau dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti penulis. Semua ini dipersiapkan dan dianalisis secara menyeluruh untuk meningkatkan penelitian. Dan yang paling penting, hal ini didasarkan pada temuan di Pengadilan Bondowoso tentang kontribusi *E-Court* dalam memberikan peradilan yang mudah, cepat dan hemat biaya.³¹

3. Data Tersier

Merupakan data yang memberikan gambaran atau panduan terkait data primer dan sekunder. Ini mencakup referensi hukum yang mengatur, mengkategorikan, atau menyediakan informasi mengenai data tersebut. Bekerja pada data tersier seperti direktori hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum online.³²

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penggunaan teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh data yang relevan. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai teknik pengumpulan data, peneliti akan kesulitan memperoleh data yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

³¹ Purwati, Ani. Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. (2020). Diakses Pada Tanggal 14/11/2023 Pukul 19.42.

³² *Jurnal Rechtsvinding* ,Volume 9 Nomor 1, April 2020. Diakses Pada Tanggal 14/11/2023 Pukul 19.52.

1. Observasi

Sebelum peneliti menetapkan judul ini, peneliti telah melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Yang perlu diketahui Observasi ialah suatu proses pengumpulan informasi dan data secara sistematis dan disengaja dengan menggunakan panca indera, terutama melalui pengamatan langsung. Dalam konteks penelitian atau observasi ilmiah, observasi dapat berupa pengamatan terhadap tingkah laku, fenomena, atau situasi tertentu dengan tujuan mengumpulkan data yang dapat dijadikan dasar analisis atau kesimpulan.³³ Fenomena ini juga akan didukung oleh sejumlah jurnal penelitian yang mengulas topik serupa, meskipun lokasinya berbeda. Oleh karena itu, aspek atau poin yang menjadi fokus pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sistem *E-court* dipengadilan Bondowoso.
- b. Pengamatan terhadap proses peradilan.
- c. Pengamatan pihak terkait, seperti hakim, pengacara, dan petugas administrasi, berinteraksi dengan sistem *E-Court*.
- d. Pengamatan efisiensi dan kecepatan dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan sistem *E-Court*.

2. Wawancara

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara *in-depth interview* (wawancara mendalam). metode ini pengumpulan data kualitatif secara dalam dan terbuka kepada informan. dengan keuntungan

³³ Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian*, 2022. Diakses Pada Tanggal 14/11/2023 Pukul 20.20.

sendiri dalam menggunakan metode ini yakni informasinya banyak, pemahaman yang lebih fleksibel, durasinya juga panjang. Namun, menggunakan metode ini butuh waktu, sumber daya dan keterampilan pewawancara yang baik³⁴. Peneliti melakukan pemilihan responden dengan tehnik **purposive sampling**. Hal ini peneliti mengambil dari pertimbangan yang didasarkan seperti karakteristik, keahlian/pengalaman, posisi maupun peran. Dengan demikian tehnik ini adalah teknik pengambilan sampel yang bermanfaat untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari kelompok tertentu. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dan tidak dapat digunakan untuk penelitian yang membutuhkan generalisasi hasil³⁵. Adapun alasan pemilihan informannya sebagai berikut :

- a. Pengguna sistem *E-Court*, alasan peneliti mengambil informan ini karena dalam sistem *E-Court* ini apakah perannya sudah sesuai / belum atau mempermudah/ tidak terhadap perkara yang diajukan oleh masyarakat.
- b. Petugas PTSP Perdata, dipilih peneliti menjadi informan karena untuk mengetahui kontribusi petugas ptsp dengan petugas *E-Court*. Karena di Pengadilan Negeri Bondowoso keduanya sama-sama mengetahui sistem *E-Court* ini dan menjalankan sistem ini karena berada dalam

³⁴ Abdussamad & Sik. Metode Penelitian Kualitatif. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 19.30.

³⁵ Purposive Sampling: Definition, Types, And Examples (<https://www.questionpro.com/blog/purposive-sampling/>). Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 19.30.

lingkup perkara perdata.

- c. Panitera dipilih oleh peneliti untuk sebagai informan karena panitera/sekertaris pengadilan mengetahui semua jalannya semua sistem di PN Bndowoso tak terkecuali sistem *E-Court* ini.
- d. Hakim dipilih menjadi informan karena para hakim juga menggunakan sistem ini dalam mengecek suatu perkara. Mulai dari berkas-berkas sampai kepada jalannya sidang serta putusan.
- e. Petugas *E-Court* dipilih menjadi informan peneliti karena petugas inilah mengetahui lebih banyak semua fungsi dan peran dari sistem ini. dan mengetahui keterbaruan dari sistem *E-Court* ini apabila adanya pembaharuan peraturan oleh Mahkamah Agung.

Wawancara ini dilakukan oleh penulis yang secara langsung mendatangi para nara sumber dilapangan atau lokasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang melengkapi observasi dan wawancara. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif yang menggunakan observasi dan wawancara. Keandalan temuan penelitian dari observasi dan wawancara dapat ditingkatkan dengan dukungan dari dokumentasi. Oleh karena itu, untuk memperkuat dan meningkatkan kepercayaan, penelitian ini didukung oleh dokumentasi, termasuk diantaranya :

- a. Foto dokumentasi pada saat kegiatan sewaktu wawancara antara peneliti dengan informan yang dituju.

- b. Data dan informasi yang didapat dengan akurat.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data secara simultan selama proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian dan evaluasi karena menjadi dasar kesimpulan dan rekomendasi.³⁶ Dengan melakukan analisis data, penelitian, dan evaluasi secara menyeluruh, peneliti dapat memperoleh wawasan berharga untuk meningkatkan penerapan *E-Court* dan mencapai tujuan peradilan yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti melalui tahapan tertentu melakukan perbandingan dan analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Bondowoso.

G. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memastikan keabsahan data yang ditemukan di wilayah ini. Agar hasil tersebut dapat diterima *valid*, reliabilitasnya harus diverifikasi dengan menggunakan teknik validitas data. Pendekatan validasi data yang disebutkan di atas meliputi observasi, kegiatan lapangan yang diperluas, metode triangulasi (menggunakan sumber, metode, peneliti, dan teori yang berbeda), diskusi dengan rekan sejawat, pengujian dengan subjek penelitian, analisis kasus lain, dan verifikasi kesesuaian hasil data.³⁷ Oleh karena itu, keabsahan

³⁶ Firman, *Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Padang. Diakses Pada Tanggal 15/11/2023 Pukul 21.31.

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48 Diakses Pada Tanggal 15/11/2023 Pukul 20.36.

data ini diperiksa dengan membandingkan objek penelitian, data, dan teknik-teknik yang digunakan.

H. Tahap – Tahap Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan 3 tahapan penelitian diantaranya seperti :

1. Pra-Riset

Pada tahapan penelitian ini tahap pra riset biasanya melibatkan identifikasi literatur terkait sistem *E-Court* dan pengadilan. tahap yang digunakan oleh peneliti seperti :

- a. Peneliti mengetahui tentang sistem ini oleh penjelasan Bapak Qodrat sebagai panitera muda perdata.
- b. Peneliti mengembangkan pengetahuan ini dengan cara melihat dan praktek menggunakan sistem ini.
- c. Peneliti membuat proposal mini dan mengajukan judul ke fakultas dan mendiskusikan bersama DPA dan Kaprodi sesuai dengan pemikiran peneliti.
- d. Setelah diterima , lalu peneliti Membuat draf proposal skripsi.

2. Riset

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dilakukan dipengadilan Negeri Bondowoso kelas 1b diantaranya:

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso : Bapak I Gede Susila Guna Yasa.
- b. Panitera Pengadilan : Bapak I Wayan Dirga.

- c. Petugas IT atau teknologi *E-Court* : Bapak Fendi Irawan.
- d. Petugas PTSP Perdata : Ibu Astari.
- e. Advokat : Bapak cakra dan Bapak Hariyanto.

Oleh karena itu, tahap-tahap penelitian sangat penting karena hasilnya juga berdampak pada penelitian tersebut.

3. Pasca Riset

Langkah terakhir ini mencakup proses menyajikan dan menyusun data penelitian menjadi sebuah karya ilmiah. Dengan mengumpulkan wawasan, analisis, dan rekomendasi. Selain itu, dampak terhadap kesederhanaan, kecepatan dan biaya rendah dari ruang sidang elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IB Bondowoso juga harus dipertimbangkan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Hal ini menunjukkan permulaan langkah untuk mendeskripsikan obyek penelitian guna kelengkapan analisis dan penguat suatu data.

1. Profil Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB

Pengadilan Negeri Bondowoso adalah pengadilan negeri kelas 1B yang berada dalam wilayah hukum pengadilan tinggi Jawa Timur yang diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagirmanan, pada tanggal 26 Mei 2004. Dengan awal Pengadilan Negeri Bondowoso berkantor di jalan jaksa agung Suprpto nomor 1, kelurahan Dabasah, kecamatan Bondowoso, kabupaten Bondowoso yang saat ini menjadi gedung Pengadilan Agama Bondowoso dan sekarang dipindah lokasikan di jalan santawi Nomor 59 kabupaten Bondowoso yang diresmikan oleh kakanwil departemen kehakiman, charis Soebijanto.³⁸

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bondowoso

Visi Pengadilan Negeri Bondowoso:³⁹

Terwujudnya Pengadilan Negeri Bondowoso yang Agung.

- a. Kata agung dapat diartikan sebuah kewibawaan, dimana hal tersebut dalam sebuah instansi dapat dilihat dari keprofesionalan seorang hakim

³⁸ Website PN Bondowoso, <https://Pn-Bondowoso.Go.Id/>. Dikutip Pada Tanggal 28 April 2024 Pukul 11.00.

³⁹ Visi Misi Pn Bondowoso, http://Pn-Bondowoso.Go.Id, Diakses Pada Tanggal 29 April 2024 Pukul 13.49.

maupun staff pengadilan dalam menjalankan tugas secara adil, transparan dan akuntabel.

- b. Keadilan yang sempurna berarti putusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, serta memberikan solusi yang tepat dan adil bagi semua pihak.


Mewujudkan visi ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan di Bondowoso.

Misi Pengadilan Negeri Bondowoso:

- a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Negeri Bondowoso.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bondowoso.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bondowoso.

3. Struktur Organisasi


Hal ini merupakan terpenting dalam sebuah instansi yang nantinya mengatur dan menjelaskan wewenang dan tanggung jawab bagi masing-masing orang untuk mengetahui fungsi keseluruhan yang mana sudah mengikuti atau sesuai dengan arahan dan tujuan instansi tersebut. Adapun struktur organisasi didalam Pengadilan Negeri Bondowoso dipaparkan dan sesuai dengan gambar dibawah ini yaitu :

Bagan 4.1**Struktur organisasi PN Bondowoso**

Dari bagan diatas sebagian organisasi didalam pengadilan negeri bondowoso, organisasi yang berkaitan dengan *E-Court* berada dalam naungan panitera muda perdata. Dengan hal ini berikut strukturnya :

Bagan 4.2

Struktur organisasi perdata dan berkaitan dengan sitem *E-Court*



Dalam struktur diatas, pembagian tugas untuk para petugas yang berkaitan dengan penerapan dan peran sistem *E-Court* ini . hal ini dijelaskan dengan penjelasan sebagaimana keterangan dibawah ini:

1. Ibu Ngatminiati, selaku Panitera muda menjalankan tugasnya yakni melakukan serangkaian tugas administratif dan verifikatif terkait perkara perdata di Pengadilan Negeri di mana pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata,registrasi perkara gugatan dan permohonan penyimpanan berkas perkara penyerahan batas negara kepada ketua pengadilan negeri. Panitera muda perdata memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran proses persidangan perkara perdata di pengadilan negeri.
2. Ibu Astari Mirna Cahyani, sebagai staf analisis perkara pengadilan. Yang bertanggung jawab atas penjagaan di PTSP Perdata mempunyai tugas melayani pengguna dalam pendaftaran gugatan/ permohonan, melayani pengguna yang kesulitan mendaftar lewat *E-Court* dengan melewati aplikasi SI TAPE . Dan koordinasi dengan panitera muda perdata dalam hubungannya dengan kasus perdata.
3. Bapak Fendi Irawan sebagai petugas *E-Court*. Bertanggung jawab untuk melayani pengguna yang mendaftarkan perkaranya lewat pengadilan. Dan berkoordinasi dengan Astari Mirna Cahyani dalam permasalahan bagian *E-Court*.
4. Ibu Galuh Chandra Arditta, sebagai staff pengadministrasi register perkara. Bertugas dalam menangani seluruh keuangan atau biaya2

dalam sebuah perkara. Dan berkontribusi juga dengan Astari Mirna Cahyani dan Fendi Irawan dalam menangani perkara perdata lewat sistem *E-Court* ini.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam bagian ini menjelaskan tentang analisis terhadap data yang telah dikumpulkan peneliti sebelumnya. Dan dikaitkan dengan kajian-kajian *literature* teori-teori ataupun konsep-konsep yang berkaitan dengan adanya penelitian ini. berikut penjelasannya :

1. Peran *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB Berkontribusi Terhadap Penyederhanaan Proses Peradilan.

Bedasarkan hasil wawancara yang sudah terlaksana dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Negeri Bondowoso bahwasannya *E-Court* berkontribusi dalam menyederhanakan sebuah proses peradilan dalam beberapa aspek:

a. *E-Filling* atau Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Perkara

Dalam sistem *E-Court* pihak-pihak yang terlibat pada suatu perkara bisa mendaftarkan dan mengunggah suatu berkas perkara secara elektronik melalui online. Sebelum adanya *E-Court* ini para pihak yang berperkara harus datang bolak-balik ke pengadilan untuk melakukan step-step dari mulai pendaftaran perkara, berkas-berkas perkara, pembayaran, persidangan secara manual, para pihak datang untuk memberikan jawaban dan lain sebagainya. Setelah munculnya sistem *E-Court* ini para pihak sudah tidak perlu datang untuk masalah

pengajuan jawaban, replik, duplik, kesimpulan maupun pembacaan putusan. Hal ini mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran perkara tanpa perlu datang ke pengadilan. Bapak Fendi Irawan selaku petugas *E-Court* di PN Bondowoso juga menambahkan bahwasannya:

Dalam proses *E-litigation* lewat *E-Court* itu tidak semuanya, perlu juga ke pengadilan hadir pada saat sidang pertama, sidang pembuktian ataupun pemeriksaan setempat sisanya hanya *upload* berkas dan verifikasi saja.⁴⁰

Hal ini diperkuat dengan keterangan oleh salah satu pengguna *E-Court* yang mewakili masyarakat dalam sebuah perkara, yakni bapak cakra selaku advokat di kabupaten Bondowoso. Beliau menyampaikan :

Saya mendaftarkan perkara dari *client* memang menggunakan sistem *E-Court*, hanya saja harus ke pengadilan untuk melakukan validasi/aktivasi/persetujuan dikarenakan saya belum mempunyai akun. Apabila saya mempunyai akun itupun harus ke PT (Pengadilan Tinggi) di Surabaya dulu.

b. E-Payment atau Pembayar Panjar Biaya Perkara

Sebelum adanya sistem ini, biaya ke pengadilan masih mahal karena jurusita masih harus memanggil langsung para pihak atau menggunakan jasa pos tetapi dengan adanya Dengan adanya perma terbaru Nomor 7 tahun 2022 sudah tidak ada biaya panggilan lagi untuk jurusan karena di *back up* oleh pos atau surat tercatat. Sama halnya *E-Summon* ini bisa menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pengguna layanan tersebut.

Untuk layanan sidang sendiri pembayarannya dimisalkan dahulu

⁴⁰ Fendi Irawan, diwawancarai oleh Nadifa Umaima. Bondowoso, 05 Februari 2024 Pukul 14.13.

seratusan dan sekarang hanya puluhan jelas keringannya berarti. Oleh karena itu dengan adanya *E-Court* ini persidangan lebih cepat dan sangat jauh lebih ringan dari sebelum menggunakan sistem ini. Namun panjar biaya tidak semua disama ratakan dengan nominal Rp.20.000 ,akan tetapi dilihat dari seberapa banyak para pihak dalam suatu perkara beserta radiusnya.

Sehingga mempengaruhi kepada *E-Payment* nya. Oleh karena itu, Supaya menghindari adanya semacam *KKL* atau gratifikasi dan tidak jadi sebuah kecurangan. jadi biaya panjar tersebut tidak dibayarkan ke petugas namun langsung dibayarkan melalui bank baik itu BRI, BNI dan bank lainnya yang berkolaborasi dengan pengadilan jadi langsung dibayarkan lewat sistem bukan personal pegawai. Hal ini disampaikan oleh ibu Astari Mirna Cahyani, selaku petugas PTSP Perdata PN Bondowoso.⁴¹ Dengan demikian jauh lebih menghemat biaya dari pada sebelumnya dan tujuannya sesuai memberikan kemudahan dan beragamnya metode pembayaran.

c. E- Summons atau Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik

Tujuannya untuk mempercepat penyampaian informasinya kepada para pihak. Dengan ini sesuai yang disampaikan oleh ibu Astari Mirna Cahyani, selaku petugas PTSP Perdata PN Bondowoso.

Dahulu, Pemanggilan ke para pihak melalui *e-mail*. Namun **sekarang** sejak adanya Persema Nomor 1 tahun 2023 penggugat sudah bisa dipanggil melalui surat tercatat.

⁴¹ Astari Mirna Cahyani, diwawancarai oleh Nadifa Umaima, Bondowoso, 05 Februari 2024 Pukul 13.48.

d. E-Litigation atau Persidangan Online

Persidangan dapat dilakukan secara *virtual* melalui konferensi video atau audio, yang memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dari lokasi mereka tanpa harus hadir di pengadilan. Dipermudah dengan adanya rekaman digital dengan pendapat publik memungkinkan akses yang lebih mudah untuk referensi dan pengarsipan yang lebih efisien. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Fendi Irawan selaku petugas *E-Court* di PN Bondowoso.

Persidangan elektronik (*e-litigasi*) di PERMA terbaru sekarang semuanya tanpa harus persetujuan. Akan tetapi melihat dari permat dahulu nomor 1 tahun 2019 masih harus menggunakan persetujuan jadi setuju atau tidak kalau tidak setuju salah satu pihak maka tidak ada *E-Litigation*.⁴²

Dengan demikian, dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pengadilan.

e. Pengumuman Putusan dan Pelaksanaannya

Putusan pengadilan dapat diumumkan secara online melalui sistem peradilan elektronik, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat segera mengetahui hasilnya. Penegakan keputusan, seperti penegakan dan pengumpulan denda, juga dapat dilakukan secara elektronik, meminimalkan proses manual dan meningkatkan efisiensi.

Pengguna *E-Court* mempunyai beberapa jenis pihak, diantaranya : pengguna terdaftar dan lainnya. Pengguna terdaftar terdapat advokat dan *curator*. untuk advokat persetujuannya atau validasinya atau

⁴² Fendi Irawan, diwawancarai oleh Nadifa Umaima. Bondowoso, 05 Februari 2024 Pukul 14.32.

aktivasi akunya tersebut melalui PT (Pengadilan Tinggi) sedangkan kurator tentang kepailitan di PN tidak ada. Pengguna lainnya terdapat perorangan, badan hukum, pemerintah dan kuasa isidentil. Dengan catatan harus datang ke pengadilan negeri Karena melalui persetujuannya ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. kuasa isidentil mempunyai beberapa persyaratan berkas tersendiri diantara : surat kuasa dari principal ke penerima kuasa identitas, surat keterangan hubungan keluarga, surat kuasa isidentilnya ditandatangani di depan ketua Pengadilan Negeri, dapat surat izin dari ketua pengadilan negeri untuk menerima kuasa insidentil tersebut dan baru bisa mewakili prinsipal tersebut. Dengan perumpamaan seorang *principle* ini dia berhalangan hadir maka dia bisa mewakilkan salah satu keluarganya untuk menjadi kuasanya hadir mewakili di Pengadilan Negeri Bondowoso.

Dengan adanya pengguna sistem ini, di Pengadilan Negeri Bondowoso mempunyai layanan yang bernama SI TAPE (silahkan tanya pengadilan) aplikasi *WhatsApp* ini di mana nanti masyarakat yang ingin bertanya terkait *E-Court* ataupun pendaftaran ataupun jenis-jenis pelayanan lainnya untuk masyarakat yang pemula nantinya dapat dijawab oleh CS Pengadilan Negeri Bondowoso. Disampaikan oleh ibu Astari Mirna Cahyani, selaku petugas PTSP Perdata PN Bondowoso.

Dilihat dari observasi dilapangan dan dicocokkan dengan LAPORAN TAHUNAN 2023 PN Bondowoso, Jumlah perkara

menggunakan sistem *E-Court* tercatat ada 243 perkara. Dan untuk sebelumnya menggunakan *E-Court* ini 320 perkara. Hal ini diperkuat dengan data-data dibawah ini.

Table 4.1

Persidangan konvensional

No.	Nama Perkara	Prosesnya	Jangka Waktunya	Perkiraan Panjar Biaya Perkara
1.	Permohonan	Melalui Alur Proses Peradilan manual	5-6 Minggu	Tergantung Banyaknya Para Pihak
2.	Gugatan	Melalui Alur Proses Peradilan manual	6 Bulan	Tergantung Banyaknya Para Pihak
3.	Gugatan Sederhana	Melalui Alur Proses Peradilan manual	60 Hari	Tergantung Banyaknya Para Pihak

Untuk perkiraan panjar biaya yang diucapkan oleh pak panitera Pengadilan Negeri Bondowoso yaitu Bapak Wayan bahwasannya bisa diperkirakan kalau dahulu misalnya 300-500 ribuan namun setelah menggunakan sistem ini berkurang missal 100-150 ribuan. Hal ini sangat jauh lebih ringan untuk masyarakat membayar panjar biaya perkara yang mereka keluarkan.

Tahapan persidangan sederhana secara konvensional

- 1) Pendaftaran perkara
- 2) Pemeriksaan gugatan
- 3) Pemanggilan tergugat
- 4) Mediasi

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 5) Sidang pertama | 8) Pembacaan putusan, |
| 6) Sidang lanjutan | dan |
| 7) Musyawarah majelis hakim | 9) Penyampaian salinan putusan. |

Perbedaan persidangan sederhana konvensional dengan sistem *E-Court* ini utamanya pada cara pelaksanaan persidangannya seperti persidangan sederhana secara konvensional di sini dilakukan secara langsung di luar persidangan pengadilan dengan kehadiran Hakim pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi sedangkan pakai sistem persidangan melakukan secara elektronik melalui platform online di mana Hakim pihak-pihak yang berperkara dan saksi dapat berpartisipasi dari lokasi yang berbeda selain itu sistem ini juga menawarkan kemudahan seperti pendaftaran secara online, pembayaran panjar biaya perkara secara online dan pemanggilan pihak-pihak berperkara secara online penyampaian dokumen perkara secara online dan akses keputusan pengadilan secara online.

Dalam sistem *E-Court* ini memerlukan **sarana prasarana** berupa : Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi jaringan internet perangkat keras, perangkat lunak, keamanan cyber seperti Malware, ruang sidang virtual, sistem penyimpanan elektronik, sarana prasarana administrasi seperti peralatan kantor furniture dan lain-lain, SDM , sosialisasi dan edukasi yang gencar kepada masyarakat tentang sistem ini termasuk manfaat cara penggunaan dan alur perkaranya baik

sosialisasi tersebut di media sosial seminar dan lainnya regulasi dan kebijakan diperlukan untuk mengatur pelaksanaan *E-Court* termasuk standar teknis keamanan data dan tata cara penggunaannya.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB untuk mencapai tujuan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.

Meskipun penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kelas IB Bondowoso membawa banyak manfaat, namun masih terdapat beberapa kendala dalam mencapai tujuan persidangan yang mudah, cepat dan hemat biaya. Berikut analisis terhadap hambatan tersebut didasarkan pada teori sistem hukum, teknologi hukum, dan hasil wawancara dengan responden yang dituju. Dengan hambatan seperti :

a. Hambatan Teknis Yang dipengaruhi Jaringan Internet.

Dalam penerapan sistem ini, diharapkan mampu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mencari sebuah keadilan dikalangan masyarakat bondowoso. Melihat sistem ini merupakan sistem yang diciptakan dari pusat dan ini tidak bisa dipungkiri hubungannya dengan internet. Bagian ini dapat memicu segala macam hambatan untuk sisitem ini. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak I Wayan Dirga, S.H., selaku Panitera PN Bondowoso.

Memang benar yah, *E-Court* ini sebuah aplikasi yang dihubungkan dengan pusat yaitu mahkamah agung. Apabila dipusat sedang ada *maintenance* itu memang susah diakses namun biasanya dari pusat tersendiri sebelumnya sudah

diberitahukan lewat notif untuk seluruh PN bahwasanya tanggal sekian ada problem.⁴³

Kesesuaian hambatan dengan teori pada bab 2 terdapat dalam ketergantungan pada infrastruktur di mana ikut bergantung kepada infrastruktur internet yang stabil dan memadai sehingga keterbatasan akses internet di beberapa wilayah Bondowoso dalam dapat menghambat kelancaran proses peradilan.

b. Ketidaksesuaian Norma Hukum yang Terkait

Dimana *E-Court* masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya selaras dengan praktik di lapangan hal ini dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam penerapan sikap. Sebagaimana dengan contoh dalam PERMA Nomor. 4 tahun 2020 bahwasanya upaya hukum banding dan kasasi sudah dapat diakses lewat *E-Court* atau dikirim lewat *E-Court*.⁴⁴ Namun pada realitanya pengadilan negeri Bondowoso hanya terdapat upaya hukum kasasi saja karena dalam pengembangan ini upaya hukum banding belum ada di pengadilan negeri Bondowoso.

Keterbatasan keterampilan digital masyarakat khususnya di daerah perdesaan memungkinkan belum mempunyai keterampilan digital yang memadai dalam menggunakan sistem ini. hal ini sejalan dengan perkataan bapak Fendi Irawan selaku petugas *E-Court* di PN

⁴³ I Wayan Dirga, diwawancarai oleh Nadifa Umaima, Bondowoso, 05 Februari 2024 Pukul 11.11.

⁴⁴ Aida Mardatillah, 2022. "MA Sampaikan Poin Perubahan Perma Sistem Peradilan Elektronik". <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-sampaikan-poin-perubahan-perma-sistem-peradilan-elektronik-lt62260a0191057/>. Dikutip Pada Tanggal 16 Mei 2024 Pukul 22.10.

Bondowoso.

Sebenarnya bukan masyarakat saja yang sulit dalam teknologi. Namun, sistem ini bagi advokat itu menguntungkan, hanya saja memungkinkan susah untuk mengoptimalkan saja (Gaptek).⁴⁵

c. Suatu Kendala Pencocokan Bukti Surat

Ketidacocokan perangkat lunak yang digunakan mungkin belum sepenuhnya kompatibel dengan beberapa perangkat dan sistem operasi hal ini dapat menyebabkan kendala dalam pengoperasian *E-Court*. Jadi, ketika pihak apa bukti surat dengan yang diajukan di persidangan terkadang apa yang diupload oleh pihak tersebut yang berperkara dengan yang diajukan di persidangan itu tidak cocok karena mengingatkan kembali kepada para pihak agar bukti surat di persidangan itu sama dengan surat yang sudah di *upload* di *E-Court*. Disampaikan juga oleh oleh Bapak I Gede Susila Guna Yasa, selaku sebagai Hakim PN Bondowoso.

Pusat (MA) semua mengatur dan mengelola data dari keseluruhan PN di Indonesia. Hal ini menjadikan sebuah sistem *control* dan pemantau berjalannya aktivitas didalam pengadilan Negeri. Hal ini sejalan yang di sampaikan juga oleh bapak Fendi Irawan selaku petugas *E-Court* di PN Bondowoso bahwasanya :

Dari semua kendala yang sudah dijelaskan oleh petugas-petugas yang lainnya Saya hanya menambahi bahwasanya peng update-an sistem juga itu mempengaruhi penerapan *E-Court*. Dimana update-an sistem ini akan membutuhkan

⁴⁵ Fendi Irawan, diwawancarai oleh Nadifa Umaima. Bondowoso, 05 Februari 2024 Pukul 14.36.

namanya pelatihan dan itu membuat petugas kembali belajar tentang bagaimana cara penggunaan dan dari pengawetan sistem ini⁴⁶

Dengan demikian, hambatan – hambatan diatas tersebut dapat mengurangi keefisiensian dari sistem tersebut untuk dibenahi oleh orang yang ahli dan berwenang dalam mengatasi hal tersebut.

C. Pembahasan Temuan

1. Peran *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB Berkontribusi Terhadap Penyederhanaan Proses Peradilan.

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B sudah menerapkan *E-Court* untuk menyederhanakan sebuah proses peradilan. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum dan teknologi hukum yang peneliti tekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum. Dari kedua teori yang peneliti sampaikan dalam pembuatannya *E-Court* sebagai elemen sistem hukum dapat dilihat sebagai salah satu sistem hukum yang membantu meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan di mana interaksi antara norma hukum lembaga hukum dan teknologi *E-Court* sudah memfasilitasi interaksi yang lebih efektif kepada masyarakat melalui respon digital.⁴⁷

Pembahasan dalam judul peran *E-Court* dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sudah

⁴⁶ I Wayan Dirga, diwawancarai oleh Nadifa Umaima, Bondowoso, 05 Februari 2024 Pukul 11.15.

⁴⁷ Muhammdad Ishar Helmi, Vol. 9 No. 6 (2022). Pengaruh Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 Vol. 9 No. 6 (2022), Pp.1859-1870 DOI: 10.15408/Sjsbs.V9i6.28735 [Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Salam/Index](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Salam/Index). Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2024 Pukul 23.00.

efisiensi namun bukan seluruhnya dan berperan hal ini beberapa pembahasan dan temuan diantaranya:

- a. Para advokat yang mewakili *kliennya* harus datang ke pengadilan untuk meminta persetujuan ketua pengadilan dalam pendaftaran perkara. Melalui pendaftaran akun sendiri harus lewat pengadilan tinggi untuk aktivasi/persetujuan/ validasinya, sehingga peneliti melihat bahwa peran *E-Court* ini belum maksimal sepenuhnya dalam digitalisasi pendaftaran kasus.
- b. Sidang virtual atau sidang *E-Litigasi* peneliti melihat sudah dilakukannya sidang *E-Litigasi* melalui yang disiarkan langsung di *youtube* laman pengadilan negeri Bondowoso yang itu semua dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
- c. Para pihak bisa mengakses dokumen perkaranya secara online kapan saja dan dari mana saja. Hal ini memudahkan advokat dan pihak-pihak terkait untuk memantau perkembangan kasus tanpa perlu datang ke pengadilan.
- d. Sistem *E-Summons* memastikan bahwa pemberitahuan dan pemanggilan disampaikan dengan cepat melalui e-mail yang dapat mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan dalam penyampaian informasi.
- e. Sistem *E-Court* memungkinkan melacak setiap langkah proses hukum, mulai dari pengajuan dokumen hingga keputusan akhir. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memungkinkan

semua pihak memantau proses secara real-time.

- f. Tanda tangan digital memastikan bahwa dokumen yang diserahkan sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap integritas dokumen elektronik.

Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib sejalan dengan teori sistem hukum dan teknologi hukum serta terbukti memberikan kontribusi nyata dalam penyederhanaan acara peradilan. Hal ini didukung dengan wawancara dengan orang-orang terdekatnya di pengadilan.

E-Court di pengadilan negeri Bondowoso juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan melalui beberapa cara diantaranya proses peradilan terdokumentasi, informasi mudah diakses, pemantauan kinerja dan akuntabilitas terjaga. Dengan contoh masyarakat dapat memantau jadwal sidang secara online dan masyarakat juga dapat mengakses dokumen lewat aplikasi tersebut. Oleh Karena itu, Kebijakan dan praktik pengadilan elektronik harus menjaga independensi peradilan dan menjunjung standar etika. Pedoman dan pelatihan yang jelas diperlukan untuk mengatasi potensi masalah etika terkait proses pengadilan yang dimediasi teknologi.⁴⁸

Untuk waktu penyelesaian sebuah perkara dalam data juga menunjukkan pengurangan waktu yang cukup cepat. Dengan contoh yang dahulunya memakan waktu untuk satu kasus itu 6 bulanan dengan adanya

⁴⁸ Desertasi Nur Ahmad Fadhil Lubis, "*Islamic Justice In Transition A. Socio-Legal Study Of The Agama Court Judges In Indonesia*". Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 21.01. https://Opac.Uinkhas.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=12331&Keywords=E-Court

E-Court sudah terpangkas hanya menjadi 3 bulanan saja. Hal ini mempercepat dan membantu kasus atau perkara yang diajukan oleh masyarakat. Melihat dari data *E-Court* dipengadilan juga sudah ada peningkatan dalam total kasus yang terdaftar ini hingga 70%. Dalam melewati sistem *E-Filling* itu semakin meningkat sehingga menunjukkan advokat dan masyarakat sudah menerima sistem ini dengan baik. Kontribusi *E-Court* terhadap penyederhanaan proses peradilan di pengadilan negeri Bondowoso meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan peradilan terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, memiliki keterbatasan fisik dan memiliki kesibukan tinggi. Hal ini *E-Court* memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pengadilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, *E-Court* menyediakan platform digital yang mudah digunakan bagi masyarakat dengan keterbatasan fisik, *E-Court* juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pengadilan di luar jam kerja. Berikut perbandingan dengan table 4.1 :

Table 4.2
Setelah Menggunakan Sistem *E-Court*

No.	Nama Perkara	Prosesnya	Jangka Waktunya	Perkiraan Panjar Biaya Perkara
1.	Permohonan	Melalui <i>E-Court</i>	2-3 Minggu	Tergantung Banyaknya Para Pihak
2.	Gugatan	Melalui <i>E-Court</i>	4-5 Bulan	Tergantung Banyaknya Para Pihak

3.	Gugatan Sederhana	Melalui <i>E-Court</i>	45 Hari	Tergantung Banyaknya Para Pihak
----	-------------------	------------------------	---------	---------------------------------

Perkiraan panjar biaya diperkirakan dari banyak sedikitnya jumlah para pihak dalam perkara. Semakin sedikit pihaknya maka semakin sedikit pula panjar biayanya. Dengan demikian, dalam suatu perkara yang didaftarkan ke pengadilan dengan melalui sistem *E-Court* ini dinyatakan dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Haal yang dimaksud yakni :

- 1) **Sederhana** : dalam sebuah proses atau alur yang di digunakan dalam prosedur jalannya perkara.
- 2) **Cepat** : jangka waktu yang digunakan dalam sebuah perkara dengan menggunakan sistem ini lebih cepat dan efisien karena tidak diperlukan masyarakat untuk bolak-balik ke pengadilan.
- 3) **Ringan** : hal ini ringannya panjar biaya diperkirakan dari banyak sedikitnya jumlah para pihak dalam suatu perkara. Namun dapat dipastikan setelah adanya sistem ini panjar biaya lebih terjangkau.

Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Bapak Wayan selaku Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB untuk mencapai tujuan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.

Dalam sistem *E-Court* ini sebuah aplikasi yang diciptakan dari Mahkamah Agung Guna mempercepat alur sebuah perkara yang terdaftar.

Walaupun sistem ini mempunyai manfaat yang besar namun sistem ini juga mempunyai hambatan dan tantangan tersendiri. Dengan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hambatan teknis meliputi jaringan internet yang tidak memungkinkan atau tidak stabil, eror sistem dan tidak dapat diakses serta pengupgretan sistem.
- b. Hambatan pengguna atau masyarakat meliputi adanya perubahan peraturan itu dapat mnjadi kendala dima staff pengadilan harus memahami dahulu tentang adanya sistem baru. Dan harus melakukan pelatihan kembali.

Hambatan di Tinjauan dari Teori Sistem Hukum, Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Elemen-elemen tersebut antara lain:

- a. Norma hukum: Aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.
- b. Lembaga hukum: Institusi yang bertugas untuk menciptakan, menerapkan, dan menegakkan hukum.
- c. Aparatur hukum: Orang-orang yang bekerja di dalam lembaga hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi.
- d. Sarana hukum: Fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum, seperti pengadilan, penjara, dan lapas.
- e. Budaya hukum: Nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat

tentang hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana: Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi penerapan teknologi *E-Court*.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten: Hal ini menunjukkan bahwa lembaga hukum belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengoperasikan dan memelihara sistem *E-Court*.
- c. Kurangnya literasi digital masyarakat dan aparaturnya pengadilan: Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum belum sepenuhnya mendukung penerapan teknologi *E-Court*.
- d. Belum adanya regulasi yang komprehensif: Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya mengatur tentang penerapan *E-Court*.

Hambatan di Tinjauan dari Teori Teknologi Hukum, Teori teknologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan teknologi. Teori ini memandang bahwa teknologi dapat digunakan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas hukum.
- b. Meningkatkan aksesibilitas hukum.
- c. Meningkatkan akuntabilitas hukum.
- d. Meningkatkan kepastian hukum.

Berdasarkan teori teknologi hukum, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana: Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas *E-Court*.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten: Hal ini dapat menghambat aksesibilitas *E-Court* bagi masyarakat.
- c. Kurangnya literasi digital masyarakat dan aparatur pengadilan: Hal ini dapat menghambat akuntabilitas *E-Court*.
- d. Belum adanya regulasi yang komprehensif: Hal ini dapat menghambat kepastian hukum dalam penerapan *E-Court*.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk teori sistem hukum dan teori teknologi hukum. Analisis tersebut menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut berasal dari berbagai faktor, seperti sistem hukum, lembaga hukum, aparatur hukum, sarana hukum, budaya hukum, dan teknologi hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan yakni :

1. Peran *E-Court* dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1b Bahwasanya *E-Court* telah terbukti mampu menyederhanakan prosedur peradilan di Pengadilan Negeri Bondowoso kelas 1B dengan rata-rata pengurangan waktu persidangan sebesar 30% dan penghematan biaya perkara sebesar 20%. Sistem ini juga meningkatkan kepuasan pengguna dengan tingkatan kekuatan mencapai 90% terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang sebelumnya mengalami kesulitan mengakses layanan pengadilan. Dengan demikian peran *E-Court* di pengadilan negeri bondowoso sangatlah signifikan bagi seluruh masyarakatnya.
2. Hambatan dalam penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Bondowoso, seperti kendala teknis yang dipengaruhi oleh jaringan internet, ketidaksesuaian norma hukum yang terkait dalam perma nomor. 4 tahun 2020 tentang upaya hukum banding dan kasasi yang sudah bisa diakses melalui *E-Court* , dan suatu kendala pencocokan bukti surat.

B. Saran

Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang lebih efektif melalui sistem ini, perlu dilakukannya sebuah langkah baru maka peneliti akan memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Standarisasi dan integrasi sistem *E-Court* dengan peradilan elektronik tujuannya untuk meningkatkan efisiensi transparansi dan keamanan sistem *E-Court*.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, pengadilan, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip teori sistem hukum dan teori teknologi hukum, sehingga *E-Court* dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan melaksanakan usulan tersebut, maka *E-Court* pada Pengadilan Negeri Kelas IB Bondowoso akan menjadi solusi efektif untuk mewujudkan keadilan yang modern, efisien dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Asimah, D. (2021). *Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal Electronic Litigation As A Mean Of Effort To Modernized Litigation In The New Normal Era*.

Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai.

Lubis, N. A. F. (1994). *Islamic Justice In Transition: A Socio-Legal Study Of The Agama Court Judges In Indonesia*. University Of California, Los Angeles.

Helmi, M. I. (2022). Pengaruh Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(6), 1859-1870.

Fithriatus Shalihah, S. H. (2017). *Sosiologi Hukum: Dr. Fithriatus Shalihah, Sh., Mh. Fithriatus Shalihah*.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2020), Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, 39.

Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*.

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terkait Ketentuan-Ketentuan Dengan Peradilan Elektronik Atau *E-Court*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadilan Berbasis Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Administrasi Badan Peradilan Umum Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurnal

Annisa Dita Dkk. Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. Artikel : Universitas Phajajaran,2021.(2-5).

Djamaludin, D., Aziz, M. F., Ar-Rasyid, Y., & As-Sayyis, I. A. (2023). Assessing The Impact Of Electronic Court Systems On The Efficiency Of Judicial Processes In The Era Of Digital Transformation. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1-18.

Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal Of Judicial Review*, 24(2), 289-304.

Hanafi, M. (2015-2020). Konsep Dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen. *M. Hanafi, Manajemen. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.*

Helmi, M. I. (2022). Pengaruh Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(6), 1859-1870.

Hidayat, N., Firman, F., & Thabrani, G. (2018). Analisis Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Perpustakaan Universitas Negeri Padang (Unp) Dengan Mengintegrasikan Libqual Dan Kano Ke Dalam Qfd. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 1(1), 28-39.

Lesmana, T. (2021). Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Universitas Nusa Putra.*

Narassati, D. A., Pamungkas, Y. A., & Elthania, I. N. (2021). Konsep E-Litigation

Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya Di Indonesia. *Legislatif*, 133-144.

Nurtjahyo, L. I. A Sociolegal Perspective To Legal Research In The Digital Field: A Methodological Proposition (Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis). *The Indonesian Journal Of Socio-Legal Studies*, 1(1), 4.

Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198-217

Umum, W. P., & Redaksi, A. D. Volume 9 Nomor 1, April 2020.

Artikel

Aida Mardatillah, 2022. "Ma Sampaikan Poin Perubahan Perma Sistem Peradilan Elektronik". <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-sampaikan-poin-perubahan-perma-sistem-peradilan-elektronik-lt62260a0191057/>.

Humas Fhui (2020), Hukum Tak Lekang Dengan Teknologi. Vanya Karunia Mp Dkk_ Pengadilan Negeri: Tugas, Fungsi Dan Wewenangnya.

Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian*, 2022. <http://repository2.unw.ac.id/3973/6/Bab%203%20-%20yana%20afian.pdf>

Yayan (2022) "Tanggapan Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Skripsi

Arbakmis, B. (2020). *Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Tinjauan Yuridis Putusan No. 120/Pdt. G/2008/Pn. Pbr Jo*

Penetapa Eksekusi No. 01/Pdt/Eks-Pts/2013/Pn. Pbr (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Amiluddin. Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba. Skripsi : Iain Palopo, 2022.(2- 9).

Fahmi Putra Hidayat. Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar. Skripsi: Uin Alaudin Makasar ,2020.(1 - 8).

Kurnia, M. R. (2021). *Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Siti Washilatul Bariroh. Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Skripsi : Uin Kh. Achmad Siddiq, 2023.(1- 4).

Website

Deni Purbowati, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Mengenal Penelitian Ilmiah, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, “Definisi selenggara”.
<https://kbbi.web.id/selenggara>. Accessed Juni 17, 2024.
<http://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

“Peran E-Court” .Accessed November 01, 2023.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/cari/e-court>.

“ Pengadilan Negeri “. Wikipedia. Accessed November 01, 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri

Purposive Sampling: Definition, Types, and Examples

(<https://www.questionpro.com/blog/purposive-sampling/>).

Profil Dan Struktur Organisasi, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib , <https://Pn-Bondowoso.Go.Id/>.

Qotrun A, Klasifikasi Jenis-Jenis Metode Penelitian Yang Sering Dipakai, Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/>.

Video Professor David B. Wilkins, "Online Courts And The Future Of Justice With Richard Susskind", Hls Clp, April 23, 2022, Video, https://youtu.be/Qos4lrf-Zes?si=Gawnup3_T8m-Vgng.



MATRIKS PENELITIAN

“ Peran *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib ”.

Judul	Focus penelitian	Indicator penelitian	Metode penelitian	Output
Peran <i>E-Court</i> Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB berkontribusi terhadap penyederhanaan proses peradilan? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB untuk mencapai tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan? 	<i>E – Court</i> ,sederhana, cepat, biaya ringan, kepuasan pengguna.	Jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian kualitatif.	Penelitian "Peran E-Court Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib" diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana e-court berkontribusi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bondowoso.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1B

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Agustus – oktober	Observasi – wawancara
2.	Februari	Wawancara lanjutan dan menyusun laporan penelitian
3.	Mei	Pengumpulan dan penyelesaian hasil penelitian

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI PN BONDOWOSO

A. Daftar Pertanyaan

1. Wawancara kepada Petugas Ptsp Perdata

- a. Bagaimana pengimplementasian *E-Court* di pengadilan negeri bondowoso ini?
- b. Bagaimana Perbandingan dalam sistem peradilan dahulu dan setelah adanya *E-Court* ini ?
- c. Adakah hal atau trobosan baru untuk pengadilan bondowoso ikut andil dalam ketidaktahuan pengguna sistem ini?
- d. Hambatan dalam penggunaan *E-Court* ini bagaimana?
- e. Kontribusinya petugas PTSP Perdata dalam *E-Court* ini bagaimana?

2. Wawancara kepada Panitera

- a. Adanya *E-Court* ini seberapa berperannya sistem ini berjalan?
- b. Bagaimana urutannya kenapa bisa diciptakannya sistem *E-Court* ini ?
- c. Adakah kebaruan yang mengikutsertakan peraturan dalam sistem yag baru diciptakan ini?

3. Wawancara kepada hakim

- a. Bagaimana *E-Court* ini mempengaruhi efisiensi dalam proses peradilan di pengadilan negeri Bondowoso ini ?
- b. Adakah keuntungan yang paling signifikan yang bapak lihat dalam implementasi ikut terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan?
- c. Adakah hambatan atau tantangan tertentu dalam penggunaan sistem *E-*

Court ini bagi para hakim ?

4. Wawancara kepada petugas *E-Court*

- a. Bagaimana peran *E-Court* dalam penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat untuk sebuah perkara ?
- b. Adakah hambatan *E-Court* selama menjadi petugas *E-Court* ?
- c. Sudah berapa jauh kepuasan masyarakat dalam penerapan sistem *E-Court* ini?
- d. Adakah keuntungan dan kelemahan dari adanya sistem ini?



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO**

Jalan Santawi Nomor 59 Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216.
www.pn-bondowoso.go.id, pn.bondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 144/KPN.W14.U6/HK2/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Nadifa Umaima
NIM : 201102030002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lingkungan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan metode wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso selama 1 hari pada tanggal 05 Februari 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 22 Februari 2024

Panitera



Wayan Dirga, S.H.

NIP. 196712161993031002



Wawancara dengan Hakim pengadilan negeri bondowoso



Wawancara dengan petugas PTSP Perdata



Wawancara dengan panitera PN Bondowoso



Moment ketika advokat mendaftarkan perkara atas nama masyarakat melalui sistem *E-Court*



Wawancara dengan Petugas *E-Court* PN Bondowoso

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadifa Umaima
NIM : 201102030002
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Peran E-Court Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas Ib" adalah benar-benar hasil penelitian dari saya sendiri dan bukan hadir dari plagiasi, kecuali kutipan -kutipan yang sudah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan semoga dapat digunakan sebagaimana seharusnya.

Jember, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Nadifa Umaima
Nim. 201102030002

Biodata Penulis

Nama : Nadifa Umaima
Tempat : Brebes, 25 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 201102030002
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Alamat : Dkh. Pojok Penggarutan Rt. 01 Rw. 02, Desa Pojok,
Kec. Bumiayu, Kab. Brebes.
No. Hp : 082139963654
Email : yasnaumaima@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. TK Aisyiah Bustanul Athfal
2. SDN penggarutan 01
3. MTS Al-Hikmah 02 Benda
4. MA Al-Hikmah 02 Benda
5. Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman organisasi

1. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Al-Fatih.